

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kendaraan sepeda motor di Cengkareng terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kendaraan sepeda motor yang demikian pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah aktivitas manusia. Secara luas, kendaraan berperan sebagai sektor penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi di Jakarta, baik kegiatan yang berlandaskan ekonomi maupun yang tidak berlandaskan ekonomi.

Peningkatan jumlah sepeda motor di Cengkareng juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, seperti : Kemacetan dan Kecelakaan. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas.

Pada mulanya, kesadaran hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum.

Ajaran ini dinamakan paham *RECHTSGEFUHL* (perasaan memiliki atau berhak) serta *RECHTSBEWUSSTZEIN* (kesadaran hukum).¹⁾ Masalah kesadaran hukum ini timbul di dalam kerangka penerapan hukum positif tertulis tertentu.

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983) hlm.129.

Di Cengkareng, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di jalan raya tidak hanya terjadi karena hal-hal teknis, misalnya tentang seluk beluk motor, tetapi juga karena rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas. Berkelompok di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*), dan beberapa diantaranya melewati lampu merah bila kesempatan itu ada. Hal-hal tersebut menjadi pemandangan sehari-hari di Cengkareng. Belum lagi membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki dan melintas di jalur sepeda yang disediakan di jembatan penyeberangan. Selain itu, kendati ada kewajiban untuk menggunakan helm, tetapi dengan mudahnya ditemui pengendara motor tidak menggunakan helm.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterbitkan untuk lebih mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang tersebut salah satunya mengatur mengenai penegakan hukum melalui penyidikan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Tetap saja perhatian pemerintah terhadap masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena masalah keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat di Cengkareng belum ditangani secara serius.

Di dalam kerangka penerapan hukum positif tertulis diasumsikan bahwa mungkin timbul ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya atau tidak ditaatinya hukum positif tertulis tersebut. Karena keterbatasan penerapan hukum positif tertulis saja, maka masalahnya berkisar pada kemungkinan tidak sesuainya pengendalian sosial yang dilakukan oleh penguasa (sebagai dasar sahnya hukum secara yuridis) dengan kesadaran hukum warga masyarakat (sebagai dasar sahnya hukum secara sosiologis). Pernyataan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum itu salah, melainkan setiap warga masyarakat senantiasa memiliki suatu taraf kesadaran hukum tertentu. Karenanya setiap warga masyarakat selalu memiliki kecenderungan untuk hidup teratur. Hanya saja kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat tidak sama.

Menurut Sudarso kasus kecelakaan umumnya dipandang bersumber dari kesalahan pemakai jalan raya sendiri.²⁾ Pengemudi tidak terampil membawa kendaraan, laju kecepatan yang melampaui batas, kurang berhati-hati, kebut-kebutan, dan sejenisnya yang cenderung menimpakan kesalahan pada faktor kurangnya kesadaran pemakai jalan raya terhadap bahaya berlalu lintas dan kesadaran hukum yang masih rendah serta kemerosotan etika berlalu lintas sebagai pangkal penyebabnya. Kurangnya disiplin berlalu lintas, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

²⁾ http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0703763

Sejalan dengan penjelasan di atas, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan “nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan”.³⁾ Dalam menumbuhkan kesadaran hukum, maka moral dan etikalah yang dijadikan sebagai sandaran. Kesadaran kehendak memegang peranan dalam kesadaran hukum termasuk membangun kesadaran hukum masyarakat pengendara motor dalam berlalu lintas.

Hal inilah yang berusaha diangkat oleh penulis karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis sebagai seorang warga masyarakat Cengkareng, penulis melihat bahwa proses dan tingkat kesadaran hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor warga masyarakat Cengkareng berjalan kurang efektif, terutama dari segi kepatuhan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri di dalam masyarakat Cengkareng. Oleh karena itu penulis mengambil judul tulisan sebagai berikut :

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI CENGKARENG

³⁾ http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0703763

B. Pokok Permasalahan

Penulisan tinjauan sosiologi hukum terhadap tingkat kesadaran hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di Cengkareng. Ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan kesadaran hukum, penegakan hukum serta aturan hukum itu sendiri dalam warga masyarakat yang sewajarnya. Lalu dicari pemecahan masalah tersebut agar terdapat kejelasan hubungan dan keberpihakan negara dalam kesadaran hukum ini.

Berdasarkan hal itu penulis mengelompokkan atas beberapa pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor mengenai tingkat hukum yang ada di Cengkareng sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis?
2. Bagaimana peranan penegak hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok-pokok permasalahan, tujuan utama dalam penulisan tinjauan sosiologi hukum terhadap tingkat kesadaran hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di Cengkareng, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor di Cengkareng.

2. Untuk mengetahui peranan penegak hukum berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran dan persepsi yang sama dalam memahami masalah tingkat kesadaran berlalu lintas pengendara sepeda motor, perlu diketengahkan beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.⁴⁾
2. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁵⁾
3. Lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
4. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin.⁷⁾

⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, Edisi Baru Keempat, 1990) hlm.28.

⁵⁾ *Ibid*, hlm.30.

⁶⁾ <http://dzumanjipunya.wordpress.com/2012/.../>

5. Pengendara sepeda motor adalah orang yang mengendarai kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin.⁷⁾
6. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.⁸⁾

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris :

- a. Tipe penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan, membaca atau mencari dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau Penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut

⁷⁾ <http://dzumanjipunya.wordpress.com/2012/.../>

⁸⁾ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2165158>

penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-Undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.⁹⁾

- b. Tipe penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, melakukan pengamatan (*Observasi*).¹⁰⁾ Dalam pengumpulan data primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*Interview*) dengan pihak-pihak penegak hukum (Penyidik Kepolisian) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya terhadap tersangka Lalu Lintas, dalam hal ini di wilayah kerja Polri Daerah Jakarta Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu yang menggambarkan tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori tentang pelaksanaan lalu lintas.

⁹⁾ Henry Arianto, "Metode Penelitian Hukum". Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta : 2006) hlm.8.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data dan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, tempat penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah di Samsat Satlantas Wilayah Jakarta Barat.

4. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer,

a. Data sekunder diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan ;¹¹⁾
 - a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹²⁾
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹³⁾ seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.¹⁴⁾ Data ini diperoleh dengan mengadakan *Interview* atau wawancara secara langsung terhadap pihak yang dianggap perlu dan terkait oleh penulis. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm.10

¹¹⁾ *Ibid*, hlm.20

¹²⁾ *Ibid*, hlm.22

¹³⁾ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm.52

¹⁴⁾ Henry Arianto, *Loc. Cit*

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi adalah suatu tulisan ilmiah dan menjadi salah satu syarat di dalam penyelesaian studi untuk meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Sesuai dengan sifatnya yang ilmiah, maka penulisan skripsi ini harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Bertolak dari sifat inilah penyusun menyusun dan membahas permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan/menjelaskan mengenai : latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PENGERTIAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan/menjelaskan tentang hal-hal yang digunakan sebagai kerangka berpikir oleh penulis, sebagai parameter untuk melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maupun telaahan terhadap teori atau konsep hukum yang digunakan sebagai acuan penulis, yaitu : pengertian hukum, pengertian sosiologi hukum, arti dan istilah kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor.

BAB III : KESADARAN HUKUM DAN USAHA PENINGKATANNYA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan/menjelaskan mengenai : pengetahuan dan pemahaman hukum berlalu lintas, kesadaran

hukum sebagai suatu orientasi kemasyarakatan, penataan dan penghargaan terhadap hukum, hakikat hak azasi manusia dalam kesadaran hukum, peranan sosiologi hukum dalam peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu : kesadaran hukum berlalu lintas pengendara sepeda motor mengenai tingkat hukum yang ada di Cengkareng, bagaimana peranan penegak hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara sepeda motor.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang juga akan menjelaskan tentang : Kesimpulan dan Saran dari penulis untuk diusulkan menjadi penyelesaian permasalahan yang diajukan pada penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN